



PERJANJIAN KERJASAMA

antara
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
dengan
ASOSIASI PENGELASAN INDONESIA
Tentang

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PENGELASAN
BERSERTIFIKASI PADA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

NOMOR : 913/UN7.3.13/KS/2017
NOMOR : 112/MOU/API-IWS/III/2017

Pada hari ini Kamis Tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (30-03-2017) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.SI, Dekan SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO**, berkedudukan di Jln. Prof. H. Soedarto, SH Kampus UNDIP Tembalang Semarang 50274, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro**, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **Ir. Achdiat Atmawinata, Presiden ASOSIASI PENGELASAN INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 56, Jakarta, Indonesia 12950 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Asosiasi Pengelasan Indonesia**, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk melakukan kerjasama antara lembaga pendidikan dan asosiasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh masing-masing PIHAK, yang mencakup hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK bermaksud menjalin kerjasama dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Pengelasan Bersertifikasi dengan ruang lingkup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini, dengan tujuan untuk dapat lebih meningkatkan peran dan kemampuan masing-masing Pihak dalam melaksanakan fungsi dan misinya masing-masing.

Pasal 2 **ASAS KERJASAMA**

Kerjasama dilakukan **PARA PIHAK** berdasarkan pada adanya itikad baik, saling percaya, persamaan derajat, dan saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan hukum yang berlaku serta selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan dan mengutamakan manfaat pada **PARA PIHAK** maupun pada pihak lainnya yang terkait.

Pasal 3 **LINGKUP KERJASAMA**

Lingkup kerjasama yang akan dilakukan diantara **PARA PIHAK** meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan bidang teknologi pengelasan;
2. Pemanfaatan fasilitas dan sarana untuk pendidikan;
3. Penyusunan kurikulum, bahan ajar dan media pembelajaran;
4. Kerjasama Pendirian ATB (*Indonesian Welding Technology* Vokasi Teknik Perkapalan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro - *Authorized Training Body*);
5. Sertifikasi kompetensi lulusan dibidang Pengelasan (*Welder, Welding Specialist, Welding Engineer dan Welding Inspector*) dengan skema IIW (*International Institute of Welding*), serta skema sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar;
6. Pelaksanaan suatu *project* secara bersama (*joint development*) baik yang diajukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya maupun yang diperoleh secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Dalam hal pelaksanaan dari setiap kegiatan yang menjadi lingkup kerjasama ini kemudian memerlukan pengaturan lebih lanjut secara lebih rinci, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dapat disepakati secara bersama oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama.
2. Dalam penyusunan meteri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing **PIHAK**, akan menunjuk wakilnya masing-masing yang selanjutnya disebut **Manajer Representatif** untuk memudahkan bagi masing-masing Pihak untuk berkoordinasi dan merumuskan materi yang akan menjadi butir-butir kesepakatan bersama diantara **PARA PIHAK**. Apabila diperlukan pada masing-masing Pihak juga dapat dibentuk kelompok tugas untuk membantu Manajer Representatif dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Menunjuk *Inlastek-Consultant* sebagai **Konsultan Teknis**.

Pasal 5

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan menentukan besaran peran dan tanggung jawab dari masing-masing PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat diantara **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas sebagaimana ditentukan kemudian dapat memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan saran, petunjuk dan pendampingan serta pelaksanaan suatu *project joint development*, dan pengembangan teknologi bagi **PARA PIHAK**;
3. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas sebagaimana ditentukan kemudian dapat memberikan saran, petunjuk dan pendampingan dalam persiapan dan proses penyelenggaraan pendidikan pengelasan misalnya: *Welder, Welding Specialist, Welding Engineer* dan *Welding Inspector* bersertifikasi dan lain-lain, bagi **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas sebagaimana ditentukan kemudian dapat memberikan saran, petunjuk dan pendampingan dalam persiapan dan proses penyelenggaraan Pendirian ATB (*Authorized Training Body*) bagi **PIHAK PERTAMA**, dengan nama *Indonesian Welding Technology* Vokasi Teknik Perkapalan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro - *Authorized Training Body* (IWT UNDIP-ATB) atau lembaga dengan nama yang disesuaikan skema sertifikasi kebutuhan pasar, baik secara langsung maupun melalui Konsultan Teknik yang ditunjuk;
5. Kegiatan pendidikan pengelasan dan/atau nama lain, misalnya: *Welder, Welding Specialist, Welding Engineer* dan *Welding Inspector* bersertifikasi akan di implementasikan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan digunakan untuk kemanfaatan **PARA PIHAK**;

Pasal 6

MASA BERLAKU

Nota Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KEBERHASILAN

1. Masing-masing PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data dan/atau informasi yang diberikan atau berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** termasuk pada kegiatan-kegiatan persiapannya, dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memberikan data dan/atau informasi tersebut.

2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku mengikat **PARA PIHAK** sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau dalam hal dibuat Perjanjian Kerjasama diantara **PARA PIHAK** maka berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama dimaksud.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PERUBAHAN-PERUBAHAN

Apabila ada hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut atas Perjanjian Kerjasama ini atau diperlukan adanya suatu perubahan lebih lanjut, maka **PARA PIHAK** dapat mengaturnya dalam suatu Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Pelaksanaan kerjasama diantara **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** baik sebagai suatu perusahaan maupun lembaga pendidikan dan dengan menghormati ketentuan-ketentuan hukum maupun peraturan-peraturan kelembagaan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), keduanya asli, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama. Setelah penandatanganannya masing-masing berkas dari Perjanjian Kerjasama diperuntukkan untuk disimpan sebagai berkas dari masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA

**SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA

**ASOSIASI PENGELASAN
INDONESIA**



Ir. Achdiat Atmawinata
Presiden